

KEUANGAN – STANDAR HARGA SATUAN

2025

PERBUP BOGOR NO.17, BD 2025/NO.17, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 102 Tahun 2024, PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, PERPRES No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No.46 Tahun 2025, PERPRES No.75 Tahun 2025, PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.7 Tahun 2024, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023 , PERDA Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022

- Apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat kenaikan harga, maka harga disesuaikan dengan hasil survei harga pasar yang berlaku dan sudah tercantum dalam sistem informasi Pemerintah Daerah. Apabila pada saat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdapat jenis Barang/Jasa yang tercantum dalam *E-Catalogue*, maka wajib mengacu pada harga *E-Catalogue* dan proses pengadaannya melalui *E-Purchasing*, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar Satuan Harga Barang dan digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 3 Juli 2025 dan ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2025

- Lampiran: 619 hlm.